



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 195/PL.02.4-Kpt/6107/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang...